



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4801/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA UNIT PENGELOLAAN USAHA MANDIRI,
DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pengelolaan Usaha Mandiri, Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pengelolaan Usaha Mandiri, Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA UNIT PENGELOLAAN USAHA
MANDIRI, DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada Unit Pengelolaan Usaha Mandiri, Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai berikut,
1. Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Budaya ITS
 2. Unit Pelaksana Teknis *Medical Center* ITS
 3. Unit Pelaksana Teknis Fasilitas Olahraga ITS
 4. Unit Pelaksana Teknis ITS *Press*
 5. Unit Pelaksana Teknis Fasilitas Umum ITS
 6. Unit Pelaksana Teknis Asrama ITS
 7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan dan Sertifikasi ITS
 8. Unit Pelaksana Teknis Retail ITS
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer Senior Unit Pengelolaan Usaha Mandiri;
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas dan fungsi sesuai yang diatur pada Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Desember 2019
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



REKTOR Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Sekretaris Institut;
6. Ka. LPPM;
7. Para Kepala Biro;
8. Ka. BPPU;
9. Kepala Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS